



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 136 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSEROAN DAERAH) UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SAMA DENGAN
PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM
PENGINTEGRASIAN PERKERETAAPIAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama;
- b. bahwa untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam pengintegrasian perkeretaapian umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) untuk melaksanakan kerja sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) untuk Melaksanakan Kerja Sama dengan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Pengintegrasian Perkeretaapian Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH) UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELENGGARAAN INTEGRASI PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut biaya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian MRT.
11. Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT KAI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dalam rangka penyelenggaraan perkeretaapian.
12. Badan Usaha adalah suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan kerja sama pendayagunaan ekuitas (joint venture) oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero).
13. Kawasan Berorientasi Transit adalah kawasan terintegrasi Angkutan Umum Massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan Angkutan Umum Massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350 m (tiga ratus lima puluh meter) sampai dengan 700 m (tujuh ratus meter) dari pusat Kawasan yang memiliki prinsip-prinsip Kawasan Berorientasi Transit.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama dengan PT KAI (Persero) dalam pengintegrasian Perkeretaapian Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

- (2) Pengintegrasian Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan sistem pendukung penyelenggaraan Perkeretaapian Umum termasuk sistem pengintegrasian dengan moda transportasi lainnya; dan
 - c. pengusahaan dan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.
- (3) Terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengintegrasian Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan PT KAI (Persero).

Pasal 4

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan pembentukan Badan Usaha.
- (2) Pembentukan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan kajian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses pembentukan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT MRT Jakarta (Perseroda) didampingi oleh konsultan yang berpengalaman.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerja sama yang ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero).
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero) berdasarkan hasil evaluasi BPBUMD.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBUMD dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemberian pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada asas tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai berikut:

- a. percepatan proses perizinan terkait; dan
- b. dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

PT MRT Jakarta (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui BPBUMD secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BPBUMD dan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. supervisi lapangan;
- b. konsultasi;
- c. koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh Inspektorat dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71064

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003